ABSTRAK PERATURAN

ANGGARAN BELANJA NEGARA - KEMENTERIAN PERTAHANAN - TENTARA NASIONAL INDONESIA 2018

PERMENKEU RI NOMOR 143/PMK.05/2018 TANGGAL 31 OKTOBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1512)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

ABSTRAK

- : bahwa untuk menjamin pelaksanaan anggaran belanja negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan anggaran belanja negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Dalam Peraturan Menteri ini diatur hal-hal terkait Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Pejabat Perbendaharaan Negara, Pembuatan Komitmen, Mekanisme Penyelesaian Tagihan dan Pembayaran, Mekanisme Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana, Penyelesaian Tagihan pada Akhir Tahun Anggaran, Mekanisme Koreksi/Ralat, Pembatalan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana, Pengelolaan Hibah, Penatausahaan Barang Milik Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pembayaran Pekerjaan atas Kerjasama/Swakelola, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran.

CATATAN

- : Untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kementerian Pertahanan melakukan identifikasi atas belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal yang dapat dialokasikan ke Satker dengan Kewenangan Kantor Daerah mulai Tahun Anggaran 2019.
 - Petunjuk teknis mengenai tata cara pembayaran atas beban APBN di lingkungan Kemhan dan TNI diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangan masing-masing.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2018 dan diundangkan pada tanggal 2 November 2018.
 - Lampiran halaman 83 86.